

---

**KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**Henny Saida Flora**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email : hennysaida@yahoo.com

**ABSTRAK**

Kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana sangatlah terbatas sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Proses Penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam prakteknya harus mendapat surat perintah/tugas dari pimpinan karena tanpa adanya surat perintah ini maka penyidikan menjadi tidak sah. Kewenangan peradilan militer dalam persidangan perkara penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dimana hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika mempertimbangkan jumlah barang bukti dan mempertimbangkan kualitas (golongan dari narkotika) dari barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tindak pidana narkotika. Adapun kewenangan hakim mengenai kualitas barang bukti dalam kasus narkotika baik lingkup peradilan umum dan militer sangat berpengaruh dalam penentuan penjatuhan pidana, karena kualitas barang bukti menentukan pasal yang akan diterapkan dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

**Kata Kunci : Peradilan Militer, Penyalahgunaan Narkotika, Anggota Tentara Nasional Indonesia**

**ABSTRACT**

The authority of the Military Court to try members of the Indonesian National Armed Forces who commit criminal acts is very limited in accordance with Article 40 of Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts. The process of settling narcotics crime cases committed by members of the Indonesian National Armed Forces in practice must obtain a warrant/assignment from the leadership because without this warrant, the investigation will be invalid. The authority of the military court in the trial of narcotics abuse cases by members of the Indonesian National Armed Forces, where the judge in imposing a criminal offense against the perpetrator of a narcotic crime, considers the amount of evidence and considers the quality (class of narcotics) of the evidence possessed by the defendant of a narcotic crime. The judge's authority regarding the quality of evidence in narcotics cases both within the scope of the general court and the military is very influential in determining the sentencing of a criminal, because the quality of the evidence determines the articles to be applied and the sanctions to be imposed on the accused.

**Keywords: Military Courts, Narcotics Abuse, Members of the Indonesian National Armed Forces**

## A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Narkotika merupakan masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan, jika diamati berita-berita di berbagai media hampir setiap hari ada tindak pidana narkotika. Hal ini mengindikasikan begitu mudah seseorang mendapatkan narkotika yang pada akhirnya akan mengancam dana merusak generasi sebagai penerus bangsa. Bahaya penggunaan narkoba tidak mengenal waktu tempat dan strata sosial seseorang. Obat terlarang ini mampu merubah seluruh lapisan masyarakat bahkan aparat penegak hukum maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut terlibat sebagai pengedar dan pemakai narkotika. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkotika, mengingat militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang ada.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.<sup>2</sup>

Hukum militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang sekaligus juga merupakan sub sistem dari ketentuan yang mengatur tentang pertahanan keamanan negara. Dengan demikian sistem asas-asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serat asas-asas pokok hukum nasional, di sisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar. Hukum militer sebagai subsistem dari sistem pertahanan keamanan negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan bela negara yang melahirkan pertahanan keamanan rakyat semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas peralatan maupun jada dan ruang wilayah. Arah pengembangan hukum militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggara kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.<sup>3</sup>

TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya, yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral prajurit melalui pengembangan kesadaran dan penegakan hukum. Anggota TNI apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai ke meja hijau. Proses di meja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu peradilan militer, sama dengan

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makaro dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 7.

<sup>2</sup> Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 102.

<sup>3</sup> Suhadi, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, hlm.2.

peradilan negeri, peradilan militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Jika dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana, dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.<sup>4</sup> Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menegaskan “Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara” . Pada era globalisasi masyarakat akan berkembang mengikuti zaman, dimana perkembangan ini selalu diikuti proses penyesuaian diri dan terkadang dalam penyesuaian tersebut tidak terjadi keseimbangan seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, di dalam tidak terjadinya keseimbangan terdapat pelanggaran norma-norma seperti terjadinya berbagai bentuk kejahatan. Misalnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dimana narkoba sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkoba dari berbagai kalangan. Dalam kasus narkoba pada umumnya para pelaku tindak pidana tersebut terutama kelompok pemakai adalah orang-orang yang berusia mudah, bahkan ada juga yang melibatkan alat pertahanan negara. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah merasuki kalangan militer (TNI). Padahal sejatinya mereka merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, mengingat TNI di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat, dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan tindak pidana tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota TNI akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan ke pengadilan militer. Perbuatan yang melanggar hukum tersebut membawa konsekuensi bagi anggota TNI untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya diatur sanksi hukumnya diatur sanksi hukumnya. Dengan Undang-Undang tersebut maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap oknum TNI yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum khususnya penegak hukum militer. Dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni penyidik polisi militer serta para penegak hukum militer lainnya. di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh jajaran TNI guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peranan penyidik polisi militer bersama penegak hukum militer lainnya sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI.

---

<sup>4</sup> Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. hlm. 15.

Dibentuknya Lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dapat membantu dan membina TNI yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara. Dalam hal beracara di peradilan militer diatur dengan ketentuan khusus, yaitu Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disingkat Peradilan Militer). Dalam penerapannya, hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materiil dan hukum acara pidana militer sebagai hukum formil. Setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan prajurit TNI maka berdasarkan ketentuan hukum pidana militer harus diproses melalui pengadilan militer.<sup>5</sup> Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu Pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika.

Perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya Sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Dan yang tidak kalah pentingnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir dan sudah bersifat transnasional (transnational crime). Dengan diberlakukannya undang-undang tentang narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika.

Oleh karena itu, menjaga integritas TNI serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas TNI yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegak dan runtuhnya negara, maka di samping peraturan-peraturan yang berlaku umum, masih diperlukan pula peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat bagi prajurit TNI. Adapun peraturan-peraturan yang bersifat khusus tersebut diantaranya yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer. Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer adalah hukum khusus, karena untuk membedakan dengan hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum yang berlaku untuk semua orang. Dalam penerapannya hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materiil dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal.

Sistematik yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) pada dasarnya identik dengan sistematik yang digunakan oleh Kitab Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Anwar Saadi, 2006, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Tabloid Patriot, Edisi Maret, Jakarta .

Hukum Pidana (KUHP). Perbedaannya adalah jika dalam KUHP tindak pidana dibagi dalam 2 buku yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan KUHPM hanya terdiri dari 1 buku saja yang memuat tentang kejahatan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mengancam keselamatan bagi si pemakai baik dari fisik maupun jiwa, ataupun lingkungan sekitarnya. Penyebab dari terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materiil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.<sup>6</sup> Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus tempat kerja dan lingkungan sosial.<sup>7</sup>

Apabila seorang dengan tanpa hak maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) artinya mempergunakan narkotika/obat yang baik untuk tujuan pengobatan.<sup>8</sup> Para pengguna penyalahgunaan narkotika akan memiliki rasa ketagihan atau kecanduan terhadap narkotika yang telah mereka gunakan. Kecanduan tersebut menimbulkan ketergantungan dimana tubuh mengalami proses secara psikologis membutuhkan narkotika.

Moh. Taufik Makaro mengemukakan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain :

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis hal ini disebabkan oleh banyak hal antara lain:
  1. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman emosional
  2. Menghilangkan rasa frustrasi
  3. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan
  4. Hanya sekedar ingin tau atau iseng
- b. Pengedaran narkotika, karena keterkaitan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika baik emosional maupun internasional
- c. Jual beli narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika yakni dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang tentang Narkotika. Dalam Pasal 111 UU Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) rupiah dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000 (delapan milyar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 49

<sup>7</sup> Mardani, *Op. Cit*, hlm. 2.

<sup>8</sup> M.Ridha Ma'ruf, 1986, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Jaya, Jakarta, hlm. 9.

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 127 ayat (1) disebutkan bahwa : Setiap Penyalah guna :

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Militer

Pengadilan militer memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI aktif, dimana terdakwa berpangkat Kapten ke bawah, Pengadilan Militer dibatasi dengan hanya memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dengan pangkat Kapten ke bawah, hal ini menunjukkan ada aturan khusus yang oleh undang-undang dibatasi dengan kepangkatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*) yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis judicial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan juru sita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi-instansi di daerah hukumnya, apabila diminta
- e. Fungsi administrative, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan).
- f. Fungsi lainnya, yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## 3. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia

Bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota militer yang menggunakan narkotika berupa penjatuhan pidana penjara seperti penundaan jabatan bagi anggota militer yang terbukti menyalahgunakan narkotika serta bentuk penegakan terhadap anggota militer yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan saptamarga dan sumpah prajurit

- b. Perbuatan terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat, terdakwa sebagai prajurit seharusnya menjadi contoh yang baik dalam pemberantasan psikotropika atau narkotika yang mengancam kehidupan warga negara Indonesia secara menyeluruh.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai prajurit terlebih lagi perbuatan terdakwa tersebut harus nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, hal ini jelas bertentangan dengan sikap yang layak sebagai prajurit TNI.

Pemidanaan bagi seorang militer pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana Pendidikan atau Pembinaan dari pada tindakan penjaraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil “tindakan Pendidikan” yang diterima selama dalam rumah penjara (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu jadi dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tindakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lain yang sudah ditentukan.<sup>9</sup> Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer di dalam Pasal 6 nya memuat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada anggota militer yang terbukti bersalah melakukan kejahatan yakni :

- a. Pidana utama yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).
- b. Pidana tambahan, yaitu pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu.

Sanksi yang diberikan pada pengguna narkotika oleh anggota militer telah diatur di dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Adapun pengaturan hukum bagi pengguna narkotika golongan I sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri diancam dengan hukuman paling lama 4 tahun, maka anggota militer yang terbukti menggunakan narkotika golongan I diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Terdapat pengecualian karena dalam lingkungan militer tidak mengenal dan tidak ada pertimbangan dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi apapun alasannya, berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku umum dimana disebutkan ancaman hukuman paling lama 4 tahun atau menjalani masa perawatan dan/atau pengobatan rehabilitasi yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

#### **4. Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menangani Penyalahgunaan Narkotika Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peradilan Militer (KUHPM)**

Setiap perbuatan atau tindakan TNI yang melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses di peradilan tersendiri di luar peradilan umum yaitu diproses di peradilan militer yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

---

<sup>9</sup> E.Y Kanter dkk, 2012, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 66.

Peradilan Militer bahwa selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan militer. Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh karena itu setiap personil militer harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lainnya.

Hukum Pidana Militer adalah hukum pidana khusus, disebut khusus karena untuk membedakannya dengan hukum pidana umum yang berlaku di setiap orang. Hal ini dikenal dengan asas hukum *Lex Specialist Derogat Legi Generale* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPM) tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun menurut hakim pengadilan militer penggunaan peraturan perundang-undangan di Luar KUHP untuk memutus perkara narkotika berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya warga sipil ataupun seorang militer.

Dengan demikian baik anggota militer maupun masyarakat biasa mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, yaitu mendapatkan sanksi pidana apabila melakukan perbuatan pidana. Masyarakat biasa akan dikenai sanksi pidana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan anggota militer mendapatkan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) baik dalam proses penangkapan, penyidikan, penyelidikan dan peradilannya sudah diatur dalam undang-undang tersebut.

Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok<sup>10</sup> juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut adalah pemecatan dari dinas militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pembedaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana.

Dalam pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit
- c. Anggota atau suatu golongan atau badan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, b,c akan tetapi atas keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima) dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenai prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata,

---

<sup>10</sup> Menurut sistem KUHP, pidana pokok itu hanya dapat dijatuhkan satu jenis saja. Jika terhadap suatu tindak pidana diancam dengan beberapa jenis pidana pokok, maka pidana pokok itu selalu diancamkan secara alternatif, artinya hakim hanya boleh memilih satu diantaranya, Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 293



rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Adapun Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam menyelesaikan kasus pidana narkoba yang dilakukan oleh anggotanya, berwenang untuk melakukan penyidikan, dan penuntutan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Pasal 69 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan, penyidik yang berhak menyidik dalam peradilan militer adalah :

1. Atasan yang berhak menghukum, adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Polisi militer
3. Oditur, adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak bagi penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana. Sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Oditur ini merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata, sedangkan yang melakukan penyidikan adalah atasan yang berhak menghukum, polisi militer, oditer.

Adapun kewenangan penyidik adalah, dapat dilihat dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian,
- c. Mencari keterangan dan barang bukti
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya
- e. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi Meminta seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjelaskan terkait kewenangan penyidik peradilan militer yaitu, melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka dan melaporkan hasil pelaksanaan penyidik kepada atasan yang berhak menghukum

**C. KESIMPULAN**

1. Penyelesaian perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam prakteknya harus mendapat surat perintah/tugas dari pimpinan karena tanpa adanya surat perintah ini maka penyidikan menggunakan metode ini dianggap tidak sah. Lain halnya dengan proses penyidikan tindak pidana umum, mengenai tindak pidana narkoba penyidik diberi kewenangan yang lebih luas guna pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba. Langkah-langkah penyidik dalam mengungkap masalah terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Hambatan yang ditemui para penyidik adalah penegakan hukum secara sistematis, kurangnya anggaran yang mengungkap kasus narkoba, dan pengkualifikasian antara pencandu, penyalahguna, dan pengedar narkoba. Usaha yang perlu dilakukan adalah upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya repressif dari penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.
2. Kewenangan Peradilan Militer dalam persidangan perkara penyalahgunaan narkoba oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimana hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana khususnya terhadap pelaku tindak pidana narkoba mempertimbangkan jumlah barang bukti dan mempertimbangkan kualitas (golongan dari narkoba) dari barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tindak pidana narkoba. Adapun kewenangan hakim mengenai kualitas barang bukti dalam kasus narkoba baik lingkup peradilan umum dan militer sangat berpengaruh dalam penentuan penjatuhan pidana karena kualitas barang bukti menentukan pasal yang akan diterapkan dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

**DAFTAR PUSTAKA****A. BUKU**

- Anwar Saadi, 2006, *Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI*, Tabloid Patriot, Edisi Maret, Jakarta
- E.Y Kanter dkk, 2012, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- M.Ridha Ma'ruf, 1986, *Narkoba Masalah dan Bahayanya*, Marga Jaya, Jakarta
- Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Moh. Taufik Makaro dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suhadi, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta,
- Tri Andrisman, 2010, *Hukum Peradilan Militer*, Unila, Bandar Lampung

**B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

-----, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang *Tentara Nasional  
Indonesia*

-----, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang *Hukum Disiplin Militer*

-----, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*

-----, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1988 tentang *Prajurit Angkatan Bersenjata*